



PUTUSAN
NOMOR : 119/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUPATI KOLAKA UTARA, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Teguh Imanto, S.H., M.hum. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Kecamatan. Lasusua Kabupaten. Kolaka Utara ;
2. Basri Baco, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Kecamatan. Lasusua Kabupaten. Kolaka Utara ;
3. Rekafit, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Kecamatan. Lasusua Kabupaten. Kolaka Utara ;
4. Ahmad Habibi Maftukhan, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat Kantor Jalan Adhyaksa Nomor. 1 Kecamatan. Lasusua Kabupaten. Kolaka Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/588/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 355/P.3.16/Gph.1/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;

M E L A W A N

1. Nama : HUSAIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Bertempat tinggal : Di Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ;
Pekerjaan : Tani/Pekebun ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIZAL PASOLONG, S.H. ;
2. SYAWALUDDIN, S.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PASOLONG ATTORNEYS AT LAW", beralamat di Jalan Bunga Seroja No. 17 A, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

2. Nama : PT. KASMAR TIAR RAYA ;
Berkedudukan : Di Gedung LPI ABA, Jalan Cikini Raya Nomor. 64, Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 5, tanggal 18 April 2006 dibuat pada Notaris SYAWALINA, SH., Notaris di Kota Bekasi dan Akta Perubahan (Pernyataan Keputusan Rapat) Nomor 9 Tanggal 10 September 2018 berdasarkan Pasal 11 ayat (3) akta tersebut, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. KASMAR TIAR RAYA, atas nama ILHAM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KR Jaya Baru E.23/86 RT 003 RW 010 Kel. Johor Baru, Kec. Johor Baru, Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. KASMAR TIAR RAYA) ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Rizal Pasolong, SH. ;
 2. Muh. Rustiawan Ardiansyah, SH. ;
 3. La Ode Muhamad Kadir, SH., ;
 4. Wahyu Prianto, SH.,MH. ;
 5. Syawaluddin, SH. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PASOLONG ATTORNEYS AT LAW", beralamat di Jln. Bunga Seroja No. 17 A, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret 2020 ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 119/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 4 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat dan Penggugat Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 205 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi P.T Kasmar Tiar Raya Tertanggal 12 Juni 2014;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 205 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi P.T Kasmar Tiar Raya Tertanggal 12 Juni 2014 ;
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.Kasmar Tiar Raya sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/141 Tahun 2011 tetap berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.935.000,- (*Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret 2020

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi dan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 11 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 6 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Penggugat Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret 2020 dan telah diberitahukan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat serta Terbanding/Penggugat Intervensi pada tanggal 9 April 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Penggugat Intervensi tertanggal 6 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 April 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat Intervensi tertanggal

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 April 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 4 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 4 Maret dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 119/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 4 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 4 Maret dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 40/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 4 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh, M. ILHAM LUBIS, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH.MH. dan KASIM, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H

M.ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

KASIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
Putusan-----		
3. L e g e	: Rp	5.000,00
S-----		
4. Biaya Proses	: <u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian ---		
Perkara		

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)